

KEDUDUKAN DAN LOGIKA HUKUM PEMBUKTIAN PERCERAIAN BERDASARKAN STANDAR DURASI PISAH RUMAH DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

Lisdayanti

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Correspondensi author email: lisdaynt04@gmail.com

Calvin

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Hadi Putra Natanael Sitinjak

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Agus Septima Ridwan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

Marriage is a legal institution protected by the state through the principle of making divorce difficult as stipulated in Law Number 1 of 1974. The presence of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023, which stipulates a minimum of six months of separation as a requirement for proving divorce, raises serious normative issues. This study examines the position of the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) in the hierarchy of laws and regulations and examines the consistency of the legal logic that supports it. The method used is normative juridical based on literature studies. The results of the analysis indicate that SEMA Number 3 of 2023 has exceeded its function as an internal technical guideline by adding material requirements not contained in Government Regulation Number 9 of 1975. The exception of domestic violence cases proves that the six-month standard is not an absolute and consistent measure. This study recommends a review of the substance of the SEMA to align with the open norm of Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975.

Keywords: *Supreme Court Circular Number 3 of 2023, Divorce, Separation, Norm Hierarchy, Legal Logic*

Abstrak

Perkawinan merupakan institusi hukum yang dilindungi negara melalui asas mempersulit perceraian sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menetapkan pisah rumah minimal enam bulan sebagai syarat pembuktian perceraian menimbulkan persoalan normatif yang serius. Penelitian ini mengkaji kedudukan SEMA tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan menguji konsistensi logika hukum yang menopangnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berbasis studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah melampaui fungsinya sebagai pedoman teknis internal dengan menambah syarat materiil yang tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengecualian kasus kekerasan dalam rumah tangga membuktikan bahwa standar enam bulan bukan ukuran yang mutlak dan konsisten. Penelitian ini merekomendasikan peninjauan ulang substansi SEMA agar selaras dengan norma terbuka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kata Kunci : SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Perceraian, Pisah Rumah, Hierarki Norma, Logika Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan bukan sekadar perjanjian antara dua individu yang bersepakat untuk hidup bersama, melainkan sebuah institusi sosial yang secara simultan diikat oleh nilai hukum, moral, dan keagamaan yang saling menopang. Atmoko dan Baihaki (2022: 1) menegaskan bahwa perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan suci yang bertujuan membangun kehidupan keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan keberadaannya tidak semata-mata dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga merupakan cerminan dari perjalanan hidup manusia yang menyentuh dimensi keagamaan secara sangat mendasar. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konstruksi filosofis demikian mencerminkan pilihan negara untuk tidak memandang perkawinan sebagai urusan privat semata, melainkan sebagai fondasi pembentukan keluarga yang sehat dan masyarakat yang tertib.

Dalam kerangka normatif yang berlaku, Atmoko dan Baihaki (2022: 12) menjelaskan bahwa salah satu asas yang menjadi pondasi utama dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas mempersulit terjadinya perceraian, yang mengandung makna bahwa perceraian hanya boleh terjadi apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pelaksanaannya wajib melalui mekanisme pengadilan. Asas ini kemudian dipertegas melalui prosedur perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan setiap perkara untuk diperiksa oleh majelis hakim dan menempatkan mediasi sebagai tahapan yang tidak boleh dilewati sebelum sebuah putusan akhir dijatuhkan (Atmoko & Baihaki, 2022: 89). Adapun Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut memberikan rumusan yang bersifat terbuka, yakni bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri telah berlangsung perselisihan serta pertengkaran secara terus-menerus dan tidak lagi terdapat harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga mereka. Rumusan terbuka ini sengaja dirancang agar hakim dapat masuk ke dalam fakta-fakta konkret setiap perkara dan menggunakan nuraninya sebagai penyeimbang norma tertulis.

Wahyu Nita (2021: 1) memperkuat pemahaman ini dengan menegaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sehingga segala bentuk pemutusan hubungan perkawinan harus melalui mekanisme yang tidak ringan dan tidak sewenang-wenang. Persoalan mulai muncul ketika Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mewajibkan pembuktian pisah tempat tinggal minimal enam bulan secara kumulatif dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai syarat dikabulkannya gugatan perceraian (Kurniawan, 2024: 16). Secara sekilas, kebijakan ini tampak sebagai upaya positif untuk memberikan kepastian hukum, namun bila dicermati secara lebih mendalam, standar waktu yang bersifat kuantitatif ini

menggeser paradigma pembuktian dari penilaian kualitatif atas kondisi nyata rumah tangga menuju hitungan kalender yang bersifat mekanis.

Hartini dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Universitas Gadjah Mada menyampaikan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai bentuk pengaturan yang mulai dipengaruhi oleh sistem perceraian yang tidak lagi bertumpu pada pembuktian kesalahan salah satu pihak, dengan cara mewajibkan adanya bukti pemisahan tempat tinggal selama paling singkat enam bulan, dan sekaligus menyatakan bahwa durasi tersebut sebaiknya tidak hanya dibatasi pada angka enam bulan, mengingat di sejumlah negara lain pemisahan tempat tinggal justru dirancang dengan rentang waktu yang lebih panjang, berkisar antara satu tahun, dua tahun, bahkan lebih (UGM, 2026). Persoalan semakin kompleks karena SEMA ini sekaligus memberikan pengecualian bagi kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana syarat enam bulan tidak berlaku. Paradoks inilah yang menjadi titik awal persoalan logika hukum yang perlu dikaji secara serius, karena suatu norma yang memuat pengecualian atas dirinya sendiri mengandung kelemahan argumentatif yang fundamental.

Sejumlah kajian terdahulu telah menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan ini. Kurniawan (2024) melakukan pengkajian secara empiris terhadap implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman dan menemukan bahwa meskipun SEMA tidak memiliki daya ikat sebagaimana layaknya undang-undang, keberadaannya tetap berperan penting sebagai acuan bagi para hakim dalam memeriksa perkara. Cahyadi (2014) mengkaji kedudukan SEMA dalam hukum positif secara lebih umum dan menarik kesimpulan bahwa SEMA merupakan peraturan kebijakan yang sifatnya internal dan tidak mengikat ke luar. Putra (2023) kemudian memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan bahwa penerbitan surat edaran oleh lembaga mana pun tidak dibenarkan apabila isinya bertentangan dengan, mengalahkan, atau bahkan mengubah substansi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Irawan (2024) dalam kajiannya atas SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menemukan bahwa SEMA yang substansinya berbenturan dengan prinsip kebebasan hakim berada pada posisi yang bermasalah secara hukum. Rihdo dkk. (2023) melengkapi gambaran ini dengan menjelaskan bahwa SEMA pada dasarnya hanya merupakan instruksi atau arahan yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi hakim yang tidak mengikutinya. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mempertemukan aspek kedudukan normatif SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan uji logika hukum terhadap pengecualian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang termuat di dalamnya secara bersamaan dan integratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada perpaduan analisis hierarki norma dengan kritik logika hukum terhadap substansi SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sebuah pendekatan yang belum banyak dilakukan dalam literatur hukum perkawinan Indonesia mutakhir.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab dua persoalan utama secara berurutan. Pertama, bagaimana kedudukan standar durasi pisah rumah dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 apabila disandingkan dengan ketentuan mengenai alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi. Kedua, bagaimana analisis logika hukum terhadap penerapan syarat waktu enam bulan beserta pengecualian untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai tolok ukur hancurnya sebuah perkawinan. Dua tujuan ini saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk gambaran yang utuh tentang persoalan normativitas dan konsistensi kebijakan yang sedang dikaji.

Urgensi penelitian ini tidak dapat diabaikan mengingat ratusan ribu perkara perceraian diajukan ke pengadilan setiap tahun di seluruh Indonesia. Penerapan standar enam bulan secara mekanis berpotensi menghasilkan dua dampak yang saling berlawanan sekaligus merugikan, yaitu pasangan yang perkawinannya telah hancur namun belum memenuhi syarat enam bulan terancam kehilangan haknya atas perlindungan hukum yang memadai, sementara standardisasi waktu yang kaku juga membuka celah bagi pemenuhan syarat secara formal tanpa mencerminkan kondisi nyata rumah tangga (Irawan, 2024: 247). Penelitian ini hadir sebagai kontribusi akademis untuk mendorong peninjauan ulang substansi kebijakan tersebut demi terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh pencari keadilan di bidang hukum keluarga Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menempatkan bahan-bahan hukum tertulis sebagai objek kajian utamanya. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat normatif, menyangkut posisi suatu instrumen hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta konsistensi logika hukum yang terkandung di dalamnya. Bahan hukum yang digunakan tersusun atas tiga lapisan yang saling melengkapi. Lapisan pertama adalah bahan hukum primer, yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai objek kajian utama. Lapisan kedua berupa bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks hukum perkawinan, jurnal ilmiah hukum ketatanegaraan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan lapisan ketiga adalah bahan hukum tersier berupa kajian ilmu perundang-undangan yang digunakan untuk memperjelas terminologi teknis dalam analisis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis dengan menelusuri sumber-sumber yang tersedia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan tiga kerangka teori secara integratif dan berurutan. Teori hierarki norma Hans Kelsen digunakan untuk menguji apakah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah melampaui kedudukannya sebagai pedoman teknis internal dengan menciptakan norma materiil baru yang tidak berpijak pada peraturan yang lebih tinggi. Teori kebenaran materiil digunakan untuk menilai apakah standar waktu enam bulan mendukung atau justru menghalangi hakim dalam menemukan kebenaran fakta yang sesungguhnya terjadi dalam setiap perkara, di mana Wibowo (2016: 155) menegaskan bahwa kebenaran materiil adalah kebenaran yang diperoleh melalui proses pencarian, pengujian, dan pertimbangan atas fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung, yang kemudian dipadukan dengan keyakinan hakim sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses penemuan kebenaran itu sendiri. Teori logika hukum digunakan untuk mengidentifikasi cacat argumen dalam konstruksi norma SEMA tersebut, khususnya pada bagian yang mengatur pengecualian bagi kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan merujuk pada jenis-jenis *logical fallacy* sebagaimana dirumuskan dalam literatur ilmu

logika. Ketiga kerangka teori ini dijalankan secara berurutan namun saling menopang, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan tidak berdiri sendiri-sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Hierarki Norma Hukum Indonesia

Titik tolak analisis ini harus dimulai dari pemahaman tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hierarki norma dan mengapa ia penting dalam sistem hukum yang terorganisasi. Amin dkk. (2023: 21) menjelaskan bahwa teori hierarki norma lahir dari pengaruh pemikiran Adolf Julius Merkl, yang memperkenalkan struktur tatanan hukum sebagai sebuah susunan bertingkat yang ia sebut *stairwell structure of legal order*, di mana hukum dipahami sebagai suatu sistem aturan yang berjenjang, di mana setiap norma sekaligus mengkondisikan norma yang ada di bawahnya dan dikondisikan oleh norma yang berada di atasnya, dan proses pembentukan hierarkis ini selalu bergerak dari norma yang lebih abstrak menuju norma yang semakin konkret. Asshiddiqie dan Safa'at (2006: 110) mempertegas hal ini dengan menjelaskan bahwa hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang dihasilkan dari proses pembentukan tersebut disebut hubungan *super* dan *sub-ordinasi*, di mana norma yang menentukan cara pembentukan norma lain berkedudukan lebih tinggi (*superior*), sedangkan norma yang dibuat berdasarkan ketentuan tersebut berkedudukan lebih rendah (*inferior*), dan kesatuan antara kedua jenis norma inilah yang memberikan alasan utama bagi berlakunya keseluruhan sistem tata hukum sebagai suatu kebulatan yang koheren.

Amin dkk. (2023: 22) menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal dua kategori, yaitu peraturan yang masuk dalam hierarki formal dan peraturan yang berada di luar hierarki tersebut. Peraturan yang masuk dalam hierarki diatur dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah, sedangkan peraturan yang berada di luar hierarki diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga lainnya. Cahyadi (2014: 136) menegaskan bahwa SEMA, apabila ditelaah dari sisi subjek yang menjadi sasaran penggunaannya, dapat dikategorikan sebagai aturan kebijakan atau yang dalam literatur hukum administrasi dikenal sebagai *beleidsregel*, karena SEMA pada umumnya ditujukan kepada para hakim, panitera, dan pejabat peradilan lainnya, dan bentuk formalnya lebih mendekati peraturan kebijakan internal daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. Putra (2023: 138) memperkuat penegasan ini dengan menyatakan bahwa SEMA merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan lebih bersifat administratif, serta penerbitan surat edaran tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan, mengalahkan, ataupun mengubah substansi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Irawan (2024: 255) menambahkan bahwa landasan hukum kewenangan penerbitan SEMA adalah Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan serta hal-hal yang belum atau kurang cukup diatur dalam undang-undang itu sendiri, namun penjelasan pasal yang sama secara tegas membatasi kewenangan tersebut dengan menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara pada umumnya, serta tidak akan mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian, maupun pembagian beban pembuktian. Rihdo dkk. (2023: 234) menjelaskan bahwa dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA menempati posisi yang berada di bawah undang-undang dan dengan demikian tidak setara apalagi lebih tinggi daripadanya, serta hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan internal peradilan saja, sehingga SEMA yang isinya bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi derajatnya dapat dipandang tidak sah secara hierarkis.

Persoalan mendasar yang muncul adalah bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak sekadar memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam memeriksa perkara, melainkan secara substantif menambahkan syarat materiil baru berupa kewajiban pemisahan tempat tinggal selama enam bulan, sebuah ketentuan yang sama sekali tidak ditemukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kurniawan (2024: 30) mengonfirmasi hal ini dengan mencatat bahwa SEMA tersebut menyempurnakan rumusan hukum kamar agama dengan ketentuan bahwa perkara perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan yang berlangsung terus-menerus disertai tidak adanya harapan untuk hidup rukun, ditambah dengan telah terjadinya pemisahan tempat tinggal antara suami dan istri paling singkat selama enam bulan. Padahal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri hanya mensyaratkan adanya pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk kembali hidup rukun, dua kondisi yang sifatnya kualitatif dan sengaja diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan menambahkan persyaratan enam bulan yang bersifat kuantitatif, SEMA tersebut secara substantif mengubah standar pembuktian yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, dan dalam perspektif hierarki norma Kelsen, tindakan demikian melanggar prinsip bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh mengubah atau menambah substansi norma yang berada di atasnya (Asshiddiqie & Safa'at, 2006: 111).

Dampak praktis dari pelampauan fungsi ini sangat nyata di lapangan hukum. Yulia (2018: 57) mengingatkan bahwa membuktikan dalam pengertian yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang memadai kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan, dan seluruh ketentuan yang mengatur beban pembuktian harus bersumber dari norma yang sah dan berlaku secara hierarkis. Ketika SEMA yang berkedudukan sebagai peraturan kebijakan internal menambah syarat pembuktian yang tidak ada dalam Peraturan Pemerintah, maka secara tidak langsung ia menciptakan beban baru bagi pencari keadilan yang tidak memiliki pijakan normatif yang sah. Irawan (2024: 260) menegaskan bahwa jalan keluar hukum yang tepat adalah Mahkamah Agung mencabut atau merevisi substansi SEMA tersebut dan mengeluarkan peraturan pelengkap baru yang

menjelaskan makna norma yang ada, agar tujuan kepastian dan kesatuan penerapan hukum tetap dapat tercapai tanpa melampaui kewenangan yang seharusnya.

Pergeseran Paradigma Pembuktian dari Kualitas Konflik menuju Standar Waktu

Analisis pada subbab ini menyentuh lapisan yang berbeda, yaitu logika substantif di balik pilihan angka enam bulan sebagai standar pengukuran pecahnya perkawinan. Wibowo (2016: 155) menjelaskan bahwa kebenaran materiil merupakan kebenaran yang dicapai melalui upaya aktif pencarian, pengujian, dan pertimbangan atas fakta-fakta hukum yang mengemuka dalam proses persidangan, yang kemudian dipadukan dengan keyakinan hakim sebagai unsur pembeda yang membedakannya secara mendasar dari kebenaran formil yang tidak mensyaratkan adanya keyakinan hakim sebagai bagian dari proses pembuktian. Hakim sejatinya bukan sekadar pengolah berkas administratif yang mencocokkan dokumen dengan daftar syarat, melainkan seorang pencari kebenaran yang harus mampu membedakan antara pemenuhan syarat formal dan realitas kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Standar waktu enam bulan yang bersifat mekanis justru berisiko menggeser peran hakim dari pencari kebenaran materiil menjadi sekadar verifikator durasi yang tugasnya hanya menghitung lama pemisahan fisik antarpasangan.

Hartini sebagaimana dikutip UGM (2026) menyatakan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memang menandai adanya pergeseran paradigma yang lebih memusatkan perhatian pada pembuktian bahwa perkawinan itu telah benar-benar pecah, dan bukan lagi bertumpu pada pendekatan yang mencari siapa yang bersalah, namun ia sendiri berpendapat bahwa durasi pisah rumah sebaiknya tidak hanya berkisar enam bulan karena di beberapa negara dirancang lebih panjang antara satu sampai dua tahun atau lebih. Pernyataan ini secara tidak langsung mengakui bahwa angka enam bulan yang dipilih bukan merupakan standar yang bersifat final dan terukur secara ilmiah, melainkan pilihan kebijakan yang masih dapat diperdebatkan. Yulia (2018: 61) menegaskan bahwa dalam perkara gugatan perceraian, tugas hakim adalah meneliti dan menguji apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara faktual, dan yang sesungguhnya harus dibuktikan adalah peristiwa serta kondisi nyata yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga para pihak, bukan semata-mata terpenuhinya syarat administratif tertentu. Artinya, penilaian atas kondisi perkawinan yang telah pecah harus bersifat holistik dan kontekstual, bukan sekadar terpenuhinya hitungan kalender.

Kurniawan (2024: 16) menemukan dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Sleman bahwa dalam kasus pemisahan tempat tinggal yang berlangsung kurang dari enam bulan, hakim tetap melakukan penilaian yang cermat atas alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan, dan dalam praktiknya SEMA serta undang-undang berfungsi saling melengkapi dalam upaya memastikan tercapainya keadilan. Temuan ini justru menunjukkan bahwa hakim di lapangan pun tidak menerapkan standar enam bulan sebagai syarat mutlak yang berdiri sendiri, melainkan tetap mempertimbangkan kondisi kualitatif perkara. Rihdo dkk. (2023: 238) menambahkan bahwa SEMA memang dapat menguraikan kriteria atau standar yang perlu dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara tertentu, namun pengaruhnya sangat bergantung pada sejauh mana SEMA tersebut relevan dengan karakteristik konkret perkara yang sedang dihadapi, dan hakim tidak dikenai sanksi apapun apabila tidak mengikuti ketentuan dalam SEMA. Kondisi ini mengindikasikan bahwa standar enam bulan dalam praktiknya tidak benar-benar bersifat mutlak, yang justru mempertanyakan relevansinya sebagai syarat kumulatif yang bersifat mengikat.

Dari perspektif logika hukum, Gultom dan Adelia (2025: 1862) menjelaskan bahwa *false dilemma* atau dikotomi palsu merupakan suatu kekeliruan berpikir yang terjadi ketika seseorang menyajikan sebuah situasi seolah-olah hanya tersedia dua kemungkinan pilihan, padahal kenyataannya terdapat lebih banyak alternatif yang tersedia, sehingga pendekatan ini menyederhanakan kompleksitas persoalan secara berlebihan dan sekaligus mempersempit ruang bagi dialog yang lebih produktif. Penerapan standar tunggal berupa durasi enam bulan terhadap keragaman kondisi perkawinan yang ada di masyarakat mengandung cacat logika serupa, karena hukum dipaksa menyatakan bahwa perkawinan dianggap cukup terbukti hancur jika pisah enam bulan dan belum cukup terbukti jika kurang dari enam bulan. Realitas kehidupan rumah tangga jauh lebih kompleks dari pilihan biner semacam itu, dan Riduwan dan Andajani (2021: 470) mengingatkan bahwa positivisme yang terlalu kaku dalam mengukur fenomena sosial berpotensi menghasilkan pengetahuan yang mengandung kesesatan nalar karena *artificial setting* terlalu jauh dari realitas yang ingin dipahami. Standar enam bulan yang mekanis adalah bentuk *artificial setting* dalam ranah hukum yang tidak memadai untuk mencerminkan kenyataan kehancuran perkawinan yang sesungguhnya.

Ketidakkonsistenan Logika pada Pengecualian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Subbab ini merupakan titik paling kritis dalam seluruh rangkaian analisis, karena di sinilah ketidakkonsistenan internal dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjadi paling terang dan tidak dapat disangkal. Norma hukum yang baik, dari perspektif teori logika hukum, harus mampu mempertahankan konsistensinya ketika dihadapkan pada berbagai kondisi yang berbeda. Kurniawan (2024: 30) mencatat secara eksplisit bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan syarat pisah rumah paling singkat enam bulan, dengan pengecualian apabila ditemukan fakta hukum adanya tergugat atau penggugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pengecualian ini, jika ditelaah dengan seksama, secara implisit mengakui bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana kehancuran perkawinan dapat dianggap terbukti tanpa harus memenuhi syarat enam bulan, yang berarti durasi waktu bukan satu-satunya dan bukan pula indikator yang paling menentukan.

Putra (2023: 139) mengingatkan bahwa peraturan kebijakan mengandung suatu syarat yang tidak tertulis namun senantiasa melekat padanya, yakni bahwa ketika muncul keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara dimungkinkan untuk menyimpang dari peraturan kebijakan yang ada demi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat luas. Pernyataan ini relevan untuk memahami mengapa pengecualian kekerasan dalam rumah tangga dimungkinkan, namun sekaligus membuka pertanyaan serius: jika kekerasan dalam rumah tangga merupakan kondisi darurat yang membenarkan penyimpangan dari standar enam bulan, apakah tidak ada kondisi darurat lain yang setara beratnya namun tidak mendapatkan perlakuan yang sama? Penelantaran emosional yang berkepanjangan, manipulasi psikologis yang merusak, atau pengabaian kewajiban rumah tangga secara terus-menerus dapat menghasilkan kehancuran perkawinan yang sama beratnya, namun tidak mendapat pengecualian yang setara. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang merupakan fondasi negara hukum.

Gultom dan Adelia (2025: 1862) menjelaskan bahwa dalam konteks *false dilemma*, seseorang menyajikan suatu situasi seolah-olah hanya ada dua pilihan yang mungkin dengan

mengabaikan sudut pandang alternatif yang sesungguhnya tersedia, dan cara berpikir semacam ini mereduksi kompleksitas persoalan secara berlebihan sekaligus mempersempit ruang dialog yang seharusnya terbuka. Pengecualian yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 justru membuktikan bahwa pembuat kebijakan sendiri menyadari bahwa standar enam bulan tidak bisa berlaku mutlak, namun hanya mengakui satu pengecualian saja yaitu kekerasan dalam rumah tangga, sementara kondisi-kondisi lain yang sama beratnya diabaikan. Ini adalah bentuk *double standard* atau standar ganda, di mana Kurniawan (2021: 51) menjelaskan bahwa *logical fallacy* muncul ketika suatu argumen dibangun dari premis-premis yang tidak memiliki keterkaitan yang konsisten dengan kesimpulan yang hendak dicapai. Jika premis dari standar enam bulan adalah bahwa pisah fisik selama enam bulan membuktikan perkawinan telah pecah, maka premis yang sama seharusnya tidak runtuh hanya karena ada kekerasan, karena hal itu membuktikan bahwa pisah fisik bukan sesungguhnya yang diukur, melainkan intensitas konflik.

Irawan (2024: 259) mengingatkan bahwa pengawasan dan kewenangan Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dengan menetapkan standar enam bulan secara kumulatif dan mengikat, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berpotensi membatasi keleluasaan hakim dalam menilai fakta-fakta kualitatif yang sesungguhnya mencerminkan kondisi riil sebuah perkawinan, padahal Wibowo (2016: 157) menegaskan bahwa hakim yang cakap dan kompeten merupakan prasyarat mutlak bagi upaya menemukan kebenaran di pengadilan, dan pendekatan positivisme hukum yang menempatkan hakim semata-mata sebagai penerap teks undang-undang akan membelenggu kemampuan hakim pada metode yang baku dan menutup ruang bagi terobosan yang diperlukan untuk mencapai keadilan yang substansial. Pengecualian kekerasan dalam rumah tangga yang ada dalam SEMA sebenarnya secara tidak langsung memberi ruang bagi hakim untuk menilai kondisi kualitatif perkara, namun ruang itu dibatasi hanya pada satu jenis kondisi saja, yang mencerminkan inkonsistensi filosofis yang mendasar dalam konstruksi norma tersebut.

Amin dkk. (2023: 41) menjelaskan bahwa konflik norma dalam tatanan hukum positif diselesaikan melalui penerapan asas derogasi, di mana asas *lex superior derogat legi inferiori* mengharuskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih rendah harus dikesampingkan dan tidak diberlakukan. Dengan demikian, ketika substansi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bertentangan dengan norma terbuka yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang semestinya diutamakan dan dipergunakan adalah Peraturan Pemerintah tersebut yang secara hierarkis berkedudukan lebih tinggi. Penilaian kualitatif atas fakta-fakta konkret setiap perkara yang selama ini menjadi domain kebebasan hakim seharusnya dipertahankan sebagai mekanisme yang lebih adil, lebih responsif, dan lebih mampu mencerminkan keragaman realitas kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya ada di tengah masyarakat (UGM, 2026).

KESIMPULAN

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah melampaui fungsinya sebagai pedoman teknis internal Mahkamah Agung dengan menciptakan syarat materiil baru berupa durasi pisah rumah enam bulan yang tidak memiliki pijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga secara hierarki normatif kebijakan ini berada pada posisi yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan menciptakan beban pembuktian baru yang tidak sah bagi pencari keadilan. Dari sisi logika hukum, standar enam bulan mengandung dua cacat sekaligus, yaitu *false dilemma* yang mereduksi kerumitan kehancuran perkawinan menjadi hitungan kalender, dan *double standard* yang terbukti nyata melalui pengecualian bagi kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga secara implisit mengakui bahwa durasi waktu bukan indikator tunggal yang sah untuk menyatakan perkawinan telah pecah. Konsekuensi logis dari kedua temuan ini adalah perlunya Mahkamah Agung meninjau ulang substansi SEMA tersebut dengan mengembalikan ruang penilaian kualitatif kepada hakim sesuai semangat norma terbuka dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keadilan tidak tereduksi menjadi sekadar hitungan kalender melainkan tetap mencerminkan kebenaran materiil yang nyata dalam setiap perkara perceraian yang diperiksa dan diputus di pengadilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Faried, F. S., Suwandoko, Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Herlina, Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu perundang-undangan* (A. Iftitah, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka.
- Asshiddiqie, J. & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmoko, D. & Baihaki, A. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Cahyadi, I. A. (2014). *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum positif di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Brawijaya.
- Gultom, P. Y. B. & Adelia, N. (2025). Kesalahan berpikir (*logical fallacies*). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 1859-1864.
- Irawan, A. D. (2024). Kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara. *Media of Law and Sharia*, 5(3), 247-263.
- Kurniawan, D. S. P. (2024). *Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam penyelesaian perceraian cerai talak karena pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan di Pengadilan Agama Sleman* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Kurniawan, M. Z. (2021). Kesalahan berpikir (*logical fallacy*). *PELANGI 2021: Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)*, 41-57.
- Putra, H. C. (2023). Kedudukan SEMA dalam sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(2), 130-143.
- Rihdo, M., Sudur, I. M., Suardi, A. R., Pamungkas, S., & Meilinda, F. P. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam perspektif akademisi: Kekuatan hukum, ketetapan dan konsistensi, pengaruh terhadap putusan hukum. *USR AH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 230-240.
- Riduwan, A. & Andajani, A. (2021). *Logical fallacy* dalam riset akuntansi positivisme. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 467-486.
- UGM. (2026, 15 Mei). *Guru Besar UGM Prof. Hartini sebut sistem perceraian sebaiknya tidak harus berdasarkan kesalahan*. Diakses pukul 06.30 WIB dari <https://ugm.ac.id/id/berita/guru>

[besar-ugm-prof-hartini-sebut-sistem-perceraian-sebaiknya-tidak-harus-berdasarkan-kesalahan/](#)

- Wahyu Nita, M. (2021). *Hukum perkawinan di Indonesia*. CV. Laduny Alifatama.
- Wibowo, M. (2016). Problem penemuan kebenaran dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 145-170.
- Yulia. (2018). *Hukum acara perdata*. Unimal Press.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*. Mahkamah Agung.